



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23/K/DPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 14 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955



- Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 33/FPDI.P/DPRD-DIY/IV/2021 tanggal 2 April 2021;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 003/FPKS-DIY/IV/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA11, BA12, BA13, BA14 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 005/F.PAN/IV/2021 perihal Personil Pansus tanggal 4 April 2021;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 08/A/PANSUS/FPGERINDRA/IV/2021 perihal Susunan Personil Pansus BA 11, 12, 13, & 14 tanggal 3 April 2021;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 032/FPKB/DPRD-DIY/IV/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA.11, 12, 13, dan 14 Tahun 2021 Tanggal 5 April 2021;
 6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 07/PANSUS.FPG/IV/2021 perihal Pengajuan Personil Panitia Khusus BA 11, BA 12, BA 13, dan BA 14 tanggal 1 April 2021;
 7. Surat Fraksi NASDEM-PSI-PD Nomor 006/FNPPD/IV/2021 Penunjukkan Personil Pansus BA 11, BA 12, BA 13, dan BA 14 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga



Kesejahteraan Sosial Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota:

1. Andriana Wulandari. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Novida Kartika Hadhi, ST. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. H. Koeswanto, S.IP. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Dra. Rita Nur Mastuti, M.Pd. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Sofyan Setyo Darmawan, ST., M.Eng. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. Ir. Imam Taufik. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus, M.A. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Sadar Narima, S.Ag., SH. Fraksi Partai Amanat Nasional
9. H. Yoserizal, SH. Fraksi Partai Gerindra
10. Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP. Fraksi Partai Gerindra
11. Hifni Muhammad Nasikh, SE., MBA. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
12. Hj. Rany Widayati, SE., MM. Fraksi Partai Golkar
13. Ir. Widi Sutikno, M.Si. Fraksi Nasdem-PSI-PD

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur- unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU



ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 14 Tahun 2021.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.

KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan.

KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007